



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

Nomor : 088/A-SERT/II/2026

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

- a. Nama Unit Manajemen : PBUI Kelompok Mutiara Rotan
- b. Alamat Kantor : Jalan Pangeran Surya Negara Blok Sidampung RT 004 RW 001, Desa/Kelurahan Pamijahan, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, 45155
- c. Lokasi Pabrik : Jalan Pangeran Antasari RT 007 RW 003 Desa Lurah Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon
- d. Kegiatan : Audit Khusus
- e. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : SLK.201/ASERT/LPVI-001-IDN
  - Masa Berlaku : 29 Desember 2025 s/d 28 Desember 2031
- f. Ruang Lingkup : PBUI dengan Nilai Investasi <Rp. 500.000.000,-
- g. Pelaksanaan : 20 Februari 2026
- h. Hasil Keputusan Audit Khusus :
  - a) Dinyatakan **"MEMENUHI"** Standar VLHH Kayu sesuai lampiran 3.2 dan 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penambahan Verifier Tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) Pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
  - b) Status S-Legalitas Kelompok Mutiara Rotan **dipertahankan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI  
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor  
Telpon : 0251-8333513, 8333515;  
Fax : 0251-8333593  
Email : [asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)  
Website : [www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)

Bogor, 25 Februari 2026

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad  
Direktur

Tanggal 6 Januari 2026



**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI**  
**Nomor : 001/ASERT-VLHH/Kpts/AK/II/2026**

**Tentang**

**HASIL AUDIT KHUSUS SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA UNTUK KEGIATAN USAHA INDUSTRI (PBUI) KELOMPOK MUTIARA ROTAN YANG BERLOKASI DI KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT DENGAN NILAI INVESTASI <500.000.000,- FURNITUR**

- Menimbang** : 1. bahwa PBUI Kelompok Mutiara Rotan pada tanggal 29 Desember 2025 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan nomor : SLK.201/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 28 Desember 2031;
2. Bahwa berdasarkan lampiran 3.6 point H. Audit Khusus butir 1.c Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada BPBHH, PB untuk Kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir disebutkan bahwa audit khusus dilakukan apabila terjadi perubahan yang signifikan yang mempengaruhi keberlangsungan pemenuhan legalitas usaha, antara lain perubahan ruang lingkup;
3. Bahwa berdasarkan butir (1), dan butir (2) diatas, PBUI Kelompok Mutiara Rotan telah dilakukan audit khusus sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 598/ASERT-MR/VLHH-Hilir/II/2026 tanggal 11 Februari 2026;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, Kelompok Mutiara Rotan dapat menunjukkan ketersediaan dan kelengkapan dokumen dan menyatakan semua verifier dinilai **"Memenuhi"**;
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang Pencabutan Pembekuan Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) terhadap Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Usaha Industri (PBUI) Kelompok Mutiara Rotan.
- Mengingat** : 1. Akreditasi KAN LPVI PT Ayamaru Sertifikasi No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri;
5. Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada BPBHH, PB untuk Kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan yang Memiliki NIB dan SIUP), NIB;
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penambahan Verifier Tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) Pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI);
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
8. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi.

Tanggal 6 Januari 2026

Hal 1 - 2

**Layanan Sertifikasi :**

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)  
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :  
asert@ayamarusertifikasi.co.id  
Website :  
www.ayamarusertifikasi.co.id



# PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT - 343.Rev.2



## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG PENCABUTAN PEMBEKUAN SERTIFIKASI LEGALITAS (S-LEGALITAS) PBUI KELOMPOK MUTIARA ROTAN.
- KESATU : Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diberikan kepada PBUI Kelompok Mutiara Rotan pada tanggal 29 Desember 2026, Nomor : SLK.201/ASERT/LPVI-001-IDN, dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 28 Desember 2031 dinyatakan "**Terpelihara dan Berlanjut**";
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 24 Februari 2026

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad  
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;
3. Kasubdit Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan.

Tanggal 6 Januari 2026

Hal 2 - 2

### Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :

asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website :

www.ayamarusertifikasi.co.id



**RESUME HASIL  
PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU  
DALAM RANGKA KEGIATAN AUDIT KHUSUS S-LEGALITAS  
Nomor : SLK.201/ASERT/LPVI-001-IDN**

**I. IDENTITAS LPVI**

1. Nama : LPVI PT Ayamaru Sertifikasi
2. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1  
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-  
INDONESIA
3. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,  
Fax. 0251-8333593  
Email : *asert@ayamarusertifikasi.co.id*  
Website : *www.ayamarusertifikasi.co.id*
4. Akreditasi sebagai LPVI
  - Nomor : LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023
  - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI
  - Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023,  
tanggal 4 April 2023
  - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
6. Direktur : Ir. Akhmad
7. Tim Auditor : Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad  
2. Dr. Ir. Lukman Yunus

**II. IDENTITAS AUDITI**

1. Nama Unit Manajemen : Kelompok Mutiara Rotan
2. Jumlah Anggota : 2 (dua)
3. Dokumen Pembentukan : Kesepakatan Pembentukan Kelompok  
Tanggal 3 November 2025
4. Pengurus :
  - Ketua : Sayuti
  - Sekretaris : Mayang Lestari



5. Alamat
- Sekretariat : Jalan Pangeran Surya Negara Blok Sidampung Rt. 004  
Rw 001, Desa/Kelurahan Pamijahan, Kec. Plumbon,  
Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 45155
  - Nomor Telp/HP : 085322060428
6. Nama Anggota Kelompok :

No.	Nama Perusahaan	No. IUI	NPWP	Jenis Industri/ Kapasitas	Alamat	Pengurus/ Penanggung- jawab/ Operasional
1	CV Mutiara Rotan	503/0016.06- DU/DPMPSTP Tanggal 30 Juli 2018	02.367.721.4- 426.000	Furniture 15.000 pcs/th	Jalan Pangeran Antasari RT 007 RW 003 Ds. Lurah Kec. Plumbon, Kabupaten Cirebon	Mayang Lestari
2	PT Alfatih Jagoan Rotan	NIB Nomor 905230057403 pada tanggal 9 Mei 2023	40.796.511.0- 455.000	Industri Furnitur dari Kayu, Rotan dan atau Bambu, dan Lainnya (KBLI 31001, 31002, 16291, 16294, dan 47591)	Jalan Pangeran Antasari Km.03 No 152 Ds. Lurah Kec. Plumbon, Kabupaten Cirebon	Sayuti

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

#### 1. Pertemuan Pembukaan :

- Waktu : Jumat, 20 Februari 2026
- Tempat : Kantor Kelompok Mutiara Rotan
- Ringkasan Catatan :
  - a) Perkenalan Tim Auditor PT Ayamaru Sertifikasi dengan personil Kelompok Mutiara Rotan;
  - b) Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi;
  - c) Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan pakta integritas;
  - d) Ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh auditi;
  - e) Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.



## **2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan :**

- Waktu : Jumat, 20 Februari 2026
- Tempat : Kantor Kelompok Mutiara Rotan
- Ringkasan Catatan :
  - a) Verifikasi dokumen dan wawancara;
  - b) Observasi lapangan yang dilakukan oleh auditor untuk menguji kebenaran data dokumen melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis menggunakan Standar Legalitas yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya.

## **3. Pertemuan Penutupan :**

- Waktu : Jumat, 20 Februari 2026
- Tempat : Kantor Kelompok Mutiara Rotan
- Ringkasan Catatan :
  - a) Memaparkan hasil VLHH Kayu dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan
  - b) Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi;
  - c) Dalam hal terdapat temuan ketidaksesuaian diberikan kesempatan kepada auditi untuk menyampaikan tindakan perbaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah pertemuan penutupan;
  - d) Penandatanganan hasil temuan (LKS), dan penandatanganan berita acara Pertemuan Penutup dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

## **4. Pengambilan Keputusan :**

- Waktu : Selasa, 24 Februari 2026
- Tempat : Kantor PT Ayamaru Sertifikasi
- Ringkasan Catatan :
  - a) Hasil pengambilan keputusan ditetapkan bahwa PBUI KELOMPOK MUTIARA ROTAN telah "MEMENUHI" standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu untuk seluruh norma penilaian pada setiap verifier yang dapat diverifikasi dan dinyatakan "LULUS" Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu";
  - b) Atas dasar tersebut, maka LPVI PT Ayamaru Sertifikasi memutuskan menerbitkan S-Legalitas kepada PBUI KELOMPOK MUTIARA ROTAN, dengan nomor sertifikat : SLK.201/ASERT/LPVI-001-IDN yang berlaku 29 Desember 2025 sampai dengan 28 Desember 2031.



#### IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penambahan Verifier Tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) adalah sebagai berikut:

##### A. CV Mutiara Rotan

#### PRINSIP 1 :

#### Pemegang Perizinan berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-



8.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
9.	Verifier 1.3.1	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-

### PRINSIP 2 :

#### Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

10.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
11.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
12.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
13.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
14.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
15.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
16.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
17.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor



	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
18.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
19.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
20.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
21.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
22.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
23.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
24.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
25.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
26.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
27.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-



28.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
29.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
30.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
31.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
32.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
33.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
34.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-

### PRINSIP 3 :

#### Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

35.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
36.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
37.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi



	Ringkasan Justifikasi	:	-
38.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
39.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
40.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
41.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-

#### PRINSIP 4 :

#### Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

42.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/ prosedur K3
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
43.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
44.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
45.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
46.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
47.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi



	Ringkasan Justifikasi	:	-
48.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-

## B. PT Alfatih Jagoan Rotan

### PRINSIP 1 :

#### Pemegang Perizinan berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor : 905230057403 pada tanggal 9 Mei 2023</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT Alfatih Jagoan Rotan</p> <p>b. Alamat Kantor : Jalan Pangeran Surya Negara Blok Sidampung Rt. 004 Rw 001, Desa/Kelurahan Pamijahan, Kec. Plumbon, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 45155</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : Industri Furnitur dari Kayu, Rotan dan atau Bambu, dan Lainnya (KBLI 31001, 47591, 16294, 31002, dan 16299) berlokasi di Jl. Pangeran Antasari, Desa/Kelurahan Lurah, Kec. Plumbon, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 45155</p> <p>Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL (KBLI 16299) berlokasi di Jalan Pangeran Surya Negara Blok Sidampung Rt. 004 Rw 001, Desa/Kelurahan Pamijahan, Kec. Plumbon, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 45155</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas Perdagangan menggunakan informasi sesuai Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor: 905230057403 pada tanggal 9 Mei 2023 dengan identitas</p> <p>a. Nomor KBLI : 31001, 31002, 16294, 16299</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jl. Pangeran Antasari, Desa/Kelurahan Lurah, Kec. Plumbon, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 45155</p> <p>c. Lokasi Kantor/Gudang : Jalan Pangeran Surya Negara Blok Sidampung Rt. 004 Rw 001, Desa/Kelurahan Pamijahan, Kec. Plumbon, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 45155</p> <p>d. Legalitas Perizinan : NIB Nomor: 905230057403 pada tanggal 9 Mei 2023 Berusaha</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)



	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP a. Nomor : 40.796.511.0-455.000 b. Nama : PT Alfatih Jagoan Rotan c. Alamat : Jalan Pangeran Antasari KM 03 No 152Ds. Lurah Kec. Plumbon, Kabupaten Cirebon Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum dalam NIB
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS Nomor NIB : NIB : 905230057403 tanggal 9 Mei 2023. Pada verifikasi lapangan, PT Alfatih Jagoan Rotan telah membuat produk berupa Furniture dari Rotan, serta produk berbahan dari kayu.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
8.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
9.	Verifier 1.3.1	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-

## PRINSIP 2 :

### Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

10.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat kuitansi pembelian atas bahan baku kayu (jenis sengon) dari pengrajin kayu CV Hanum Jaya Abadi.
11.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Pengangkutan pallet kayu dengan ukuran 120/220/10 sebanyak 20 pcs menggunakan dokumen berupa surat jalan (nomor kendaraan E 8277 QC)



12.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
35.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
36.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
37.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku kayu yang digunakan adalah jenis sengon (budidaya rakyat), asal usul kayu tersebut diperoleh dari desa ... dengan informasi kepemilikan lahan atas nama ... Koordinat ...
38.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
39.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
40.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
41.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
42.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
43.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
44.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya



	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
45.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
46.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
47.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	Pencatatan dilakukan hanya bersifat inventarisasi, PT Alfatih Jagoan Rotan tidak melakukan pengolahan lanjutan atas pallet kayu yang diterima.
48.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
49.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
50.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
51.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
52.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
53.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
54.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi



	Ringkasan Justifikasi	:	-
55.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
56.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-

### PRINSIP 3 :

#### Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

49.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
50.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
51.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
52.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
53.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
54.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
55.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-



#### PRINSIP 4 :

#### Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

56.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/ prosedur K3
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
57.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
58.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
59.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
60.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
61.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-
62.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	-

Bogor, Februari 2026  
LPVI PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad  
Direktur